



P E N E T A P A N

NOMOR : 51 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

Drs.ARONI HALAWA; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Desa Lolohowa Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS SELATAN ; Berkedudukan di Jl.Arah Sorake KM.5 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :51/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 05 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
51/Pen.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 05 Maret 2019 tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2019
yang didaftar pada tanggal 05 Maret 2019 dan telah diperbaiki secara
formal pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Register Nomor :
51/G/2019/PTUN-MDN ;-----
4. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat yang
disampaikan secara tertulis melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan tanggal 12 Maret 2019 ;-----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor :
51/G/2019/PTUN-MDNM dan telah diperbaiki secara formal tertanggal 20
Maret 2019 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini
adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No.05.3-1212 Tahun 2018
tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan atas nama : Drs.ARONI HALAWA
NIP.196711042001121002 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan
pencabutan perkara No : 51/G/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang

Halaman 2

Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, tanggal 12 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai
berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

-
Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan
gugatan perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh
Penggugat tanggal 12 Maret 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas ;---

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan
pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada
Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat
memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan
hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor:
51/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan
Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain Tergugat belum memberikan
Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya
permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya
persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 3

Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 51/G/2019/ PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.248.400,-- (Dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ; -

Halaman 4

Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019**, oleh kami : **PENGKI NURPANJI,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ.FEBRU WARTATI,S.H.M.H.,** dan **BUDIAMIN ROODING,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,S.H** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ.FEBRU WARTATI,S.H.M.H.,

PENGKI NURPANJI,S.H.

BUDIAMIN ROODING,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS,SH

Biaya-biaya perkara :

- 1.Biaya ATK Perkara.....Rp. 150.000,-
- 2.Hak-hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,-
- 3.Surat Panggilan.....Rp. 57.400,-
- 4.MateraiRP. 6.000,-
- 5.Redaksi.....Rp. 5.000,-

Halaman 5

Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....Rp 248.400,-

(Dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)